



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Bau Djene, BA binti M.A. Dg. Sigowa, umur 71, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Jalan Jend. Sudirman No. 22 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

H. Lachmuddin, BA. bin Ismail, umur 75, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Dusun Polebunging, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dr. H. Hasan Basri bin Ismail, umur 63, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman Dusun Polebunging, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly tanggal 7 September 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2015 telah meninggal dunia seorang yang bernama H. Nur Yasin bin Ismail di Kota Makassar sesuai dengan Surat

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 58/LB-Pem/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Bahwa, pada waktu almarhum H. Nur Yasin bin Ismail meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015, kedua orang tuanya (Ismail dan Bintang) telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, almarhum H. Nur Yasin bin Ismail semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Bau Djene, BA. Binti M.A. Dg. Sigowa pada tanggal 3 Juni 1977 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun tidak dikaruniai anak dan belum pernah bercerai sampai almarhum H. Nur Yasin bin Ismail meninggal dunia;
4. Bahwa, almarhum H. Nur Yasin bin Ismail mempunyai saudara kandung 3 orang, yaitu:
 - a. H. Lachmuddin, BA. Bin Ismail;
 - b. Dr. H. Hasan Basri bin Ismail;
 - c. St. Wahba binti Ismail (meninggal dunia pada tahun 1996);
5. Bahwa, para ahli waris almarhum H. Nur Yasin bin Ismail sebanyak 3 orang, yaitu:
 - a. Hj. Bau Djene, BA binti M.A. Dg. Sigowa;
 - b. H. Lachmuddin, BA. bin Ismail;
 - c. Dr. H. Hasan Basri bin Ismail, tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
6. Bahwa, almarhum H. Nur Yasin bin Ismail semasa hidupnya pernah menjadi nasabah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar;
7. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pencarian dana/tabungan ataupun simpanan lainnya yang menjadi milik almarhum H. Nur Yasin bin Ismail pada PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka para Pemohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum H. Nur Yasin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2015 di Kota Makassar;
3. Menetapkan:
 - a. Hj. Bau Djene, BA binti M.A. Dg. Sigowa;
 - b. H. Lachmuddin, BA. bin Ismail;
 - c. Dr. H. Hasan Basri bin Ismail, sebagai ahli waris dari almarhum H. Nur Yasin bin Ismail;
4. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap di persidangan, adapun Pemohon II dan Pemohon III tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly masing-masing tertanggal 9 September 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon I menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan para Pemohon akan memperbaiki kembali surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan para Pemohon akan memperbaiki kembali surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dicabut, maka biaya yang telah dipergunakan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Selayar dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 H. oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, sebagai ketua majelis, Hapsah, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hapsah, S.H.I.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Nurhaedah, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)